

## PERSEPSI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERHADAP EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI AANWIJZING ELEKTRONIK

Yervi Hesna<sup>1,\*</sup>, Suwardi Siregar<sup>2</sup>)

<sup>1</sup>) Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil

Universitas Andalas Padang

\*Email : [yervi@ft.unand.ac.id](mailto:yervi@ft.unand.ac.id)

<sup>2</sup>) Alumni Jurusan Teknik Sipil

Universitas Andalas Padang

### ABSTRAK

*Aanwijzing merupakan media tanya jawab antara penyedia jasa dengan panitia atau aanwijzer mengenai proyek yang akan dilelang. Pada pelelangan konvensional, aanwijzing dilakukan dengan cara mempertemukan langsung antara penyedia jasa dan aanwijzer. Sedangkan pada pelelangan secara elektronik (e-Procurement), aanwijzing dilakukan secara online. Penelitian ini mengkaji tentang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan aanwijzing online yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa pada pelelangan elektronik yang diadakan oleh LPSE. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada beberapa penyedia jasa konstruksi yang sudah pernah mengikuti pelelangan secara elektronik yang diadakan oleh LPSE, baik itu LPSE provinsi, kota, kabupaten maupun instansi yang ada di Sumatera Barat. Dari kuisioner yang disebarkan, diperoleh data tentang besarnya biaya dan waktu yang dihabiskan penyedia jasa dalam mengikuti aanwijzing konvensional dan aanwijzing online, serta pendapat penyedia jasa tentang efektifitas dan efisiensi pada aanwijzing online.*

**Kata Kunci :** *Aanwijzing, Elektronik, Persepsi, Penyedia Jasa*

### 1. PENDAHULUAN

Secara konvensional, pengadaan barang/jasa dilakukan dengan langsung mempertemukan secara fisik pihak-pihak yang terkait seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa. Kelebihan yang didapat dari sistem ini adalah para pengguna dan penyedia barang/jasa dapat secara bersama-sama mendiskusikan tentang transaksi yang akan dilakukan. Tetapi kelemahannya metode pengadaan konvensional dipandang dapat menimbulkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Pada Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, di butir ke-4 disebutkan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengimplementasikan *e-procurement* pada semua proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (Sulaiman, 2005).

Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini dipandang lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan dan

peluang usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (*non discriminative*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan Kementrian/ Lembaga/ Daerah/ Instansi (K/L/D/I) membentuk Unit layanan Pengadaan (ULP) paling lambat tahun anggaran 2014 dan wajib melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (*e-Procurement*) untuk sebagian atau seluruh paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012 yang dapat dilihat pada pasal 130 ayat 1 dan pasal 131 ayat 1 Perpres No.54 Tahun 2010.

Pada pelaksanaannya *e-Procurement* dilaksanakan dengan meminimalkan pertemuan antara panitia dengan pihak penyedia jasa dengan tujuan agar terjadi persaingan sehat. Hal ini dapat dilihat pada keseluruhan proses pelelangan yang dimulai dari pengumuman pelelangan, *download* dokumen pemilihan dan kualifikasi, penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*), *upload* dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, *upload* berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman

pemenang, masa sanggah hasil lelang, surat penunjukan Penyedia Barang/jasa dan penandatanganan kontrak.

Rapat penjelasan pekerjaan secara tatap muka atau yang lebih dikenal dengan *aanwijzing* merupakan tahapan dalam sebuah pelelangan pada pengadaan barang/ jasa secara konvensional, yang dilaksanakan untuk memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dan merupakan media tanya jawab dan diskusi antara penyedia jasa dengan panitia mengenai proyek yang akan dilelang. Pelaksanaan *aanwijzing* dapat menjadi acuan bagi penyedia jasa dalam menyusun dokumen penawaran.

Pada pengadaan barang/jasa secara elektronik rapat penjelasan pekerjaan dilakukan secara *online* selanjutnya disebut dengan *aanwijzing* elektronik. Pada pelaksanaannya *aanwijzing* elektronik tidak mempertemukan panitia dengan penyedia jasa. Penyedia jasa memberikan pertanyaan dan panitia/*aanwijzer* memberikan jawaban secara *online* melalui situs LPSE dengan jangka waktu yang telah diatur oleh panitia pengadaan.

Komunikasi secara *online* tentu berbeda dengan komunikasi secara visual. Pada komunikasi secara visual pendapat, pertanyaan dan jawaban bisa diungkapkan dengan jelas dan langsung. Sedangkan pada komunikasi *online*, pertanyaan maupun jawaban harus dituangkannya dalam bentuk tulisan. Di sisi lain *aanwijzing* elektronik juga hendaknya bisa mempermudah dan menguntungkan penyedia jasa untuk mengikutinya, karena penyedia jasa tidak perlu mendatangi suatu tempat untuk mengikuti *aanwijzing*. Sehingga, pelaksanaan *aanwijzing* elektronik seharusnya bisa mengurangi biaya dan waktu perjalanan. Dari beberapa kondisi di atas perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas *aanwijzing* secara elektronik berdasarkan persepsi penyedia jasa konstruksi pada pelelangan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang ada di Sumatera Barat.

## 2. AANWIJZING KONVENSIONAL DAN AANWIJZING ELEKTRONIK

Terdapat dua macam kegiatan penjelasan pekerjaan atau *aanwijzing* yaitu :

1. *Aanwijzing* kantor, adalah penjelasan pekerjaan yang dilakukan dalam ruangan tertentu. Seluruh penyedia jasa konstruksi calon peserta lelang akan menerima penjelasan dari panitia lelang tentang pekerjaan yang akan dilelangkan.

Penyampaian penjelasan dilakukan dengan cara membacakan isi dokumen pengadaan halaman per halaman. Dan bila ada hal-hal yang sifatnya meragukan dan merugikan, maka peserta *aanwijzing* dapat langsung mengajukan pertanyaan, mengajukan keberatan, sekaligus memberikan saran. Setelah *aanwijzing* selesai, dan berita acara perubahan (jika ada) sudah ditandatangani oleh perwakilan peserta, maka tidak ada lagi diskusi mengenai dokumen pengadaan. Seluruh peserta dianggap sudah memahaminya.


2. *Aanwijzing* lapangan, adalah penjelasan pekerjaan dengan cara melakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan. Meskipun di dalam dokumen pengadaan dinyatakan bahwa peninjauan lokasi pekerjaan dapat dilakukan jika dipandang perlu, dan atas biaya masing-masing calon peserta lelang, namun *aanwijzing* lapangan itu sangat berguna dalam proses pembuatan penawaran. Mengetahui kondisi lokasi secara pasti akan dapat membantu perhitungan anggaran biaya menjadi lebih riil, mengontrol volume yang diberikan oleh panitia, serta memprediksi adanya risiko-risiko biaya lain.

*Aanwijzing* elektronik merupakan penjelasan dokumen antara panitia dengan penyedia barang/jasa melalui media elektronik untuk menggantikan fungsi dari *aanwijzing* kantor. Demikian juga untuk *aanwijzing* lapangan, sifatnya dilakukan jika diperlukan untuk melengkapi informasi yang diberikan dari *aanwijzing* elektronik. Adapun mekanisme pelaksanaan *aanwijzing* elektronik ini sudah diatur melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) tentang tatacara *e-Tendering*.

## 3. METODOLOGI


Penelitian tentang kajian efektifitas dan efisiensi pelaksanaan *aanwijzing* elektronik ini dilaksanakan melalui survey terhadap responden perusahaan jasa konstruksi yang sudah pernah mengikuti lelang elektronik pada LPSE Sumatera Barat pada paket lelang tahun anggaran 2010 dan 2011. Dari 20 responden yang diteliti, hanya 14 responden yang mengembalikan kuisisioner.

Jumlah responden perusahaan jasa konstruksi berdasarkan gred perusahaan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Jumlah Responden Berdasarkan Gred Perusahaan

Sedangkan jabatan responden dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. Jabatan Responden

Instrumen survey disusun dalam format kuisioner yang dibagi menjadi 5 variabel serta 16 indikator. Adapun kelompok pertanyaannya adalah sebagai berikut :

- Pengetahuan tentang pengalaman dan pemahaman penyedia jasa dalam mengikuti *e-Procurement*
- Pengetahuan tentang pengalaman dan pemahaman penyedia jasa dalam mengikuti *aanwijzing*
- Biaya yang dikeluarkan penyedia jasa dalam mengikuti *aanwijzing*
- Waktu pada pelaksanaan *aanwijzing*
- Komunikasi pada *aanwijzing online*

#### 4. **SNAPSHOT KONDISI TERKINI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI SUMATERA BARAT DALAM MENGIKUTI *E-PROCUREMENT***

Dari hasil penelusuran kondisi terkini penyedia jasa konstruksi Sumatera Barat memperlihatkan bahwa mayoritas responden yakni 93,33% responden sudah memahami sistem pelelangan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Tingginya persentase penyedia jasa konstruksi yang

sudah memahami sistem *e-Procurement* turut dipengaruhi oleh besarnya partisipasi penyedia jasa dalam mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh LPSE Sumbar, dimana 80 % dari penyedia jasa konstruksi sudah pernah mengikuti pelatihan *e-Procurement* yang dilaksanakan oleh LPSE Sumbar. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan yang diadakan oleh LPSE Sumbar tentang *e-Procurement* sudah membuahkan hasil yang baik.

Kemampuan penyedia jasa konstruksi Sumatera Barat dalam melakukan pelelangan secara elektronik juga sudah cukup baik. Sebagian besar penyedia jasa konstruksi (86,67 %) sudah bisa melakukan pelelangan sendiri tanpa dibantu oleh administrator LPSE. Untuk penyedia jasa konstruksi yang masih dibantu oleh administrator LPSE dalam mengikuti *e-Procurement* adalah penyedia jasa konstruksi yang berada pada gred-2 dan gred-3. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan belum siapnya SDM pada perusahaan gred-2 dan gred-3 dalam melakukan pelelangan elektronik. Sedangkan penyedia jasa konstruksi yang berada pada gred-4 sampai gred-7 sudah bisa melakukan pelelangan sendiri. Selain penyedia jasa yang berada pada gred rendah, penyedia jasa konstruksi yang masih dibantu oleh administrator LPSE dalam mengikuti pelelangan elektronik adalah penyedia jasa konstruksi yang masih minim pengalaman dalam mengikuti pelelangan secara elektronik yakni baru pernah mengikuti lelang elektronik sebanyak 1- 5 kali.

Sumatera Barat sebagai salah satu pelopor pengadaan barang/ jasa secara elektronik sudah mulai menerapkan *e-Procurement* dalam pengadaan barang/ jasa pada tahun 2008 di LPSE Sumbar. Sesuai dengan pasal 131 ayat 1 Perpres No. 54 tahun 2010 bahwa K/L/D/I (Kementrian/ Lembaga/ Daerah/ Instansi) wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012, untuk itu penyedia jasa konstruksi Sumatera Barat juga sudah mulai berbenah. Mayoritas penyedia jasa konstruksi Sumatera Barat sudah berlangganan layanan internet (93,33%) dan semua penyedia jasa konstruksi menyatakan sudah memiliki peralatan laptop / komputer di kantor perusahaan. Akan tetapi, tidak semua penyedia jasa konstruksi yang memiliki staf IT yang khusus menangani *e-Procurement*. Dari data yang diperoleh penyedia jasa yang tidak memiliki staf khusus IT bukan hanya perusahaan yang berada pada gred rendah saja akan tetapi perusahaan grAd 7 juga ada yang tidak memiliki staf khusus IT.

## 5. PERSEPSI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERHADAP PELAKSANAAN AANWIJZING ONLINE


Dari pelaksanaan *aanwijzing online* yang diikuti oleh penyedia jasa, semua penyedia jasa yang menjadi responden menyatakan telah memahami sistem *aanwijzing online*. Akan tetapi, sekitar 6,67 % responden menyatakan mereka tidak pernah mengikuti *aanwijzing online* dalam pelelangan elektronik. Partisipasi penyedia jasa yang selalu mengikuti *aanwijzing online* pada lelang elektronik yang mereka ikuti masih kurang dari 50 % yaitu sebesar 42,86 %. Sedangkan 50,47 % menyatakan bahwa mereka mengikuti *aanwijzing online* kadang kadang. Tingkat keikutsertaan dalam mengikuti *aanwijzing online* menurut persepsi responden dipengaruhi oleh besar paket pekerjaan yang dilelang. Untuk paket pekerjaan yang kecil atau sederhana biasanya tidak terlalu banyak yang ditanyakan pada saat *aanwijzing*. Selain itu, penyedia jasa yang tidak mengikuti *aanwijzing* secara *online* masih bisa melihat pertanyaan penyedia jasa lain dan jawaban dari panitia di portal LPSE. Bisa jadi pertanyaan yang akan diajukan oleh sebuah penyedia jasa tidak jauh berbeda dan pertanyaan penyedia jasa lain tersebut sudah mewakili.

Dibandingkan dengan *aanwijzing* konvensional, 66,67 % dari responden mempunyai persepsi bahwa komunikasi pada *aanwijzing online* masih kurang efektif. Hal ini terlihat dari responden pernah mengalami kesulitan dalam mendiskusikan hal-hal yang bersifat teknis pada saat *aanwinzing online*. Namun sebagian besar responden menyatakan bahwa jawaban yang diberikan saat *aanwijzing online* sudah cukup baik untuk menjawab pemahaman penyedia jasa. Akan tetapi, 33,33 % dari responden menyatakan pertanyaan mereka pernah tidak dijawab saat *aanwijzing online*. Apabila pertanyaan yang masuk banyak, panitia memilah-milah terlebih dahulu apakah ada pertanyaan yang sama. Sehingga ada kemungkinan pertanyaan penyedia jasa tersebut sudah dijawab oleh panitia pada pertanyaan penyedia jasa lainnya. Sehingga disarankan Penyedia jasa yang mengikuti *aanwijzing online* dapat melihat pertanyaan penyedia jasa lain dan jawaban panitia di halaman *aanwijzing online* tersebut.


Salah satu faktor penentu kesuksesan dalam berkomunikasi online adalah kemampuan penuturan dalam bentuk teks. Peserta yang bertanya harus menyusun kata-kata yang tepat agar panitia memahami maksud pertanyaan mereka dengan baik. Apabila panitia tidak memahami

maksud pertanyaan peserta, panitia tidak mungkin meminta pertanyaan itu diperjelas lagi tetapi panitia akan menjawab berdasarkan persepsi mereka. Tidak tertutup kemungkinan juga bahwa jawaban yang diberikan panitia masih belum menjelaskan secara keseluruhan apa yang ditanyakan oleh peserta.

Berbeda dengan *aanwijzing* tatap muka apabila pertanyaan yang diajukan peserta kurang jelas, panitia bisa meminta diperjelas agar tidak terjadi salah jawab oleh panitia. Selain itu, pada *aanwijzing* konvensional penyedia jasa diberikan waktu untuk bertanya sampai tidak ada lagi yang diragukan tentang proyek yang akan dilelang. Hal ini menurut persepsi sebagian besar responden lebih menguntungkan apabila *aanwijzing* tatap muka dilaksanakan untuk proyek yang berskala besar dan kompleks. Namun untuk proyek skala kecil, mayoritas responden sebesar 66,67 % menyatakan *aanwijzing online* berlangsung efektif.



Gambar 3. Efektifitas *Aanwijzing Online* Untuk Paket Pekerjaan Kecil



Gambar 4. Efektifitas *Aanwijzing* untuk Paket Pekerjaan yang Besar dan Kompleks

## 6. EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN AANWIJZING ONLINE

Efektifitas menurut Hidayat (1986) menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai. Makin besar persentase target tercapai, makin tinggi keefektifannya. Sedangkan menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) menyatakan efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disarikan sebagai rumus berikut :

$$\text{Efektifitas} = \text{Output Aktual} / \text{Output Target} \geq 1$$

Untuk pelaksanaan aanwijzing, ketercapaian output berdasarkan data kuisioner adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Ketercapaian Output Pada Aanwijzing

Output	Aanwijzing Konvensional	Aanwijzing Online
Pelaksanaan aanwijzing	Tercapai	Tidak tercapai
Pembuatan BAP	Tercapai	Tercapai
Paham thd penjelasan panitia	Tercapai	Tidak tercapai

Berdasarkan rumus di atas, efektifitas pelaksanaan aanwijzing konvensional adalah 1, sedangkan aanwijzing online adalah 0,33. Hal yang tidak menyebabkan tercapainya output actual dalam pelaksanaan aanwijzing online adalah adanya listrik padam, gangguan koneksi internet, computer rusak serta kesulitan akses terhadap portal LPSE.

Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna mencapai hasil yang maksimum. Dari rincian biaya umum yang dikeluarkan penyedia jasa untuk mengikuti aanwijzing, dapat diketahui bahwa untuk mengikuti aanwijzing sebuah pengadaan pekerjaan konstruksi secara online, penyedia jasa lebih sedikit mengeluarkan biaya. Sedangkan dari segi waktu, jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengikuti aanwijzing konvensional lebih lama dibandingkan aanwijzing online. Akan tetapi, alokasi waktu yang disediakan panitia untuk pelaksanaan aanwijzing online masih kurang, sehingga dapat mengganggu ketercapaian tujuan pelaksanaan aanwijzing online.

## 7. KESIMPULAN

Dari hasil bahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Biaya yang dikeluarkan penyedia jasa untuk mengikuti aanwijzing *online* lebih efisien bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan penyedia untuk mengikuti aanwijzing konvensional.
2. Waktu yang dihabiskan penyedia jasa untuk mengikuti aanwijzing *online* lebih efisien bila dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan untuk mengikuti aanwijzing konvensional. Akan tetapi, waktu yang disediakan panitia untuk pelaksanaan aanwijzing konvensional lebih efektif.
3. Komunikasi pada aanwijzing konvensional lebih efektif bila dibandingkan dengan komunikasi pada aanwijzing *online*.
4. Besar kecilnya paket pekerjaan dan kompleksitas pekerjaan mempengaruhi efektifitas komunikasi pada aanwijzing *online*. Komunikasi pada aanwijzing *online* lebih efektif untuk proyek kecil. Sedangkan untuk proyek besar dengan pekerjaan yang kompleks aanwijzing *online* kurang efektif.
5. Untuk paket pekerjaan yang terletak di daerah yang sulit dijangkau efektifitas aanwijzing *online* juga dipengaruhi oleh besar kecilnya paket pekerjaan. Untuk paket pekerjaan yang kecil, aanwijzing *online* efektif. Sedangkan untuk paket pekerjaan yang besar, aanwijzing *online* kurang efektif.

## REFERENSI

1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2010, "*Tatacara E-Tendering*"
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, "*Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*".
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) "*Implementasi E-Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik*". Jakarta : November 2009.
4. Malik, Alfian. "*Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*". Andi Offset : Yogyakarta : 2010.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sumatera Barat. "*Modul Pelatihan Aplikasi e-Procurement (LPSE) Provinsi Sumatera Barat untuk Penyedia*". Padang : 2011.

6. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)  
Provinsi Sumatera Barat :  
<http://lpse.sumbarprov.go.id/eproc/app>.
7. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)  
Nasional : <http://www.pengadaannasional-bappenas.go.id/eproc/app>.